



PUTUSAN

Nomor 973/Pdt.G/2021/PA. Mtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkaranya:

Mahmudah Binti Supian Nor, tempat dan tanggal lahir Martapura, 17 November 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sekumpul Raya Gang Hidayah 2 Rt 007 Rw 005 Nomor 12 Kelurahan Sekumpul, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muhammad Subhan Bin Diannor, tempat dan tanggal lahir Aluh Aluh Kecil, 05 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Chandra Kirana Komplek Mulia Residence 2 Blok B Rt 003 Rw 001 Nomor 20 Desa Labuan Tabu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada tanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 973/Pdt.G/2021/PA. Mtp., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kota, xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Juli 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx Kota, xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0479/043/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sekumpul, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir kumpul dialamat tersebut;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Qori bin Muhammad Subhan, lahir tanggal 31 Maret 2016, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;
7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang Penggugat dibantu oleh saudara Penggugat;

b. Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;

8. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut yang telah dibacakan di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mahmudah NIK 6303055711960001 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar Nomor 0479/043/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Sekumpul Raya Nomor 12 RT 007 RW 005 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx - Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Martapura Kota, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul tinggal dalam satu rumah dan kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Qori bin Muhammad Subhan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejarang sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi tahu penyebabnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang Penggugat dibantu oleh saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



- Bahwa Saksi tahu kejadian itu karena Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sekumpul Raya Nomor 12 RT 007 RW 005 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx - Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2015 di xxxxxxxx xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah kumpul tinggal dalam satu rumah dan kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Qori bin

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Muhammad Subhan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak sekarang sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan;

- Bahwa Saksi tahu penyebabnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang Penggugat dibantu oleh saudara Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;

- Bahwa Saksi tahu kejadian itu karena sering melihat karena mereka tinggal satu rumah dengan saksi Penggugat bercerita kepada saksi;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang masing-masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dipersidangan ini dan hanya mengajukan kesimpulan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P. 1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat benar sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura dan beragama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P. 2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sedang saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 08 Juli 2015 yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat pada perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Subhan bin Dianor) terhadap Penggugat (Mahmudah binti Supian Nor);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Syarwani, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.** dan **Hj. Aslamiah, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azmi Noor Rahman, S. H. I** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.



Drs. H. Syarwani, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.

Hj. Aslamiah, S. Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Azmi Noor Rahman, S. H. I

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1.	Proses	: Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.
			300.000,00
3.	PNBP		
	: Rp.	20.000,00	
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	420.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PA.Mtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)